



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di bidang Kesehatan, untuk tertibnya pemungutan hasil hutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi perlu pengaturan dalam penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan pembagian iuran hasil hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana reboisasi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- g. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- h. Tanah HGU adalah tanah Negara yang telah diberi hak tanah berupa Hak Guna Usaha;
- i. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- j. Kesatuan Pengusahaan hutan produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- k. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- l. Hasil hutan bukan kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan Kayu) yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar;
- m. Izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan pada areal kawasan hutan atau ex hutan konversi yang diubah menjadi areal hak guna usaha perkebunan atau areal pembangunan transmigrasi;
- n. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan;
- o. Tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan;
- p. Tebang pilih dan tanam jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur;
- q. Tebang habis permudaan buatan (THPH) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan;
- r. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;
- s. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- t. Koperasi adalah koperasi yang bergerak dibidang pengusahaan hutan, yang beranggotakan kelompok masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencarian yang terkait dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal bersama maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)

Pasal 2

- (1). Permohonan izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH) dapat diajukan oleh setiap Warga Negara Indonesia secara perorangan, koperasi, kelompok tani disekitar kawasan hutan atau pengusaha kecil yang bergerak dibidang usaha hasil hutan;
- (2). Izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH) terdiri dari IPHHDKH kayu dan IPHHDKH bukan kayu;
- (3). IPHHDKH kayu diterbitkan oleh Bupati, sedangkan IPHHDKH bukan kayu diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati.

Pasal 3

- (1). IPHHDKH kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada:

- a. Hutan produksi alam yang tidak dibebani hak pengusahaan hutan (HPH) atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan (IUPHH) dan izin pemanfaatan kayu (IPK);
 - b. Hutan produksi alam yang dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) atau izin usaha hutan tanaman (IUHT);
 - c. Hutan konversi yang telah terbit hak guna usaha untuk kegiatan non kehutanan.
- (2). IPHHDKH bukan kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada:
- a. Hutan produksi alam yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis;
 - b. hutan produksi alam yang dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) atau izin usaha hutan tanaman (IUHT);
 - c. Hutan konversi yang telah terbit hak guna usaha (HGU).

BAB III
LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM
KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
Pasal 4

IPHHDKH kayu dan IPHHDKH bukan kayu diberikan dengan luas maksimal 100 Ha untuk setiap izin, dan setiap pemohon dapat mengajukan lima buah izin, masa berlaku IPHHDKH kayu selama 1 (satu) tahun, sedangkan IPHHDKH bukan kayu selama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1). Apabila target produksi telah tercapai, namun potensi hasil hutan masih ada, maka penambahan target volume dapat dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan hasil survey petugas lapangan;
- (2). Apabila target produksi telah mencapai target, sedang masa berlaku izin telah selesai, maka dilakukan penambahan waktu maksimal selama 6 (enam) bulan dan penambahan waktu dimaksud dapat dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan hasil survey petugas lapangan.

BAB IV
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN
HUTAN (IPHHDKH)
Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :

- a. Foto copy KTP perorangan atau KTP pengurus koperasi/keompok tani, untuk pengusaha kecil melampirkan foto copy surat izin usaha;
- b. Peta lokasi yang dimohonkan izin pemungutan hasil hutan, dengan skala 1 : 10.000 dengan peta situasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi skala 1 : 250.000, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Bagi pemohon IPHHDKH kayu diwajibkan membuat rencana kerja tahunan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan.

BAB V
SURVEY LOKASI
Pasal 7

- (1) Sebelum IPHHDKH diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi oleh petugas dinas kehutanan dan perkebunan bersama-sama dengan Sekretariat Daerah dan Instansi terkait yang diperlukan. Sedangkan untuk IPHHDKH bukan kayu survey lokasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Pemeriksaan survey lapangan meliputi:
 - a. Letak lokasi dan status kawasan yang dimohon;
 - b. Hasil survey potensi hasil hutan oleh pemohon;
 - c. Pembuatan peta lokasi;
 - d. Pemeriksaan kelayakan rencana kerja yang dibuat oleh pemohon;

- (3) Biaya survey lokasi dalam rangka IPHHDKH dibebankan kepada pemohon.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
Pasal 8

- (1) Pemegang IPHHDKH berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan rencana kerja yang telah disahkan;
 - b. Menaati ketentuan mengenai eksploitasi hasil hutan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemberdayaan masyarakat, sekitar kawasan hutan serta pemanfaatan produksi hasil hutan sesuai dengan ketentuan;
 - d. Diwajibkan mematuhi ketentuan batas tonase maksimal bagi jalan yang dilalui untuk pengangkutan hasil hutan;
 - e. Melunasi pungutan-pungutan berupa provisi sumber daya hutan (PSDH) dan retribusi hasil hutan bagi IPHHDKH kayu sedangkan IPHHDKH bukan kayu dikenakan provisi sumber daya hutan (PSDH);
 - f. Memprioritaskan hasil produksi IPHHDKH kayu untuk pemenuhan bahan baku industri yang berada di Kabupaten Muaro Jambi;
 - g. Membuat laporan hasil produksi hasil hutan setiap akhir bulan sejak izin diterbitkan;
 - h. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dieksploitasi bagi IPHHDKH kayu.
- (2) Pemegang IPHHDKH dilarang :
- a. Melakukan penebangan kayu diluar areal yang diizinkan;
 - b. Melakukan pengangkutan hasil produksi kayu dari lokasi izin ke IPKH penerima tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan yang syah;
 - c. Melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu diluar areal yang diizinkan;
 - d. Melakukan pengangkutan hasil hutan bukan kayu dari lokasi izin ke tujuan tanpa dilengkapi dengan dokumen angkutan yang syah;
 - e. Memindahtangankan izin yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - f. Menggunakan IPHHDKH kayu sebagai jaminan bahan baku pendirian atau pelunasan industri perkayuan;
 - g. Melakukan pembakaran limbah kayu pada pembukaan lahan;

BAB VII
PELAKSANAAN IZIN
Pasal 9

- (1). Pemegang IPHHDKH diwajibkan membuat rencana kerja IPHHDKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2). Rencana kerja IPHHDKH disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

Pasal 10

- (1). IPHHDKH kayu pada hutan produksi alam dilakukan dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia (TPTI) dengan ketentuan:
 - a. Hutan produksi diameter minimal 50 cm;
 - b. Hutan produksi terbatas diameter minimal 60 cm;
 - c. Hutan produksi rawa diameter minimal 40 cm.
- (2). IPHHDKH kayu pada areal yang dibebani HPHTI atau IUHT, eks hutan konversi yang dibebani HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan tebang pilih;
- (3). IPHHDKH kayu pada areal eks hutan konversi yang memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman paling lama setahun setelah pelaksanaan IPHHDKH, dilakukan dengan sistem silvikultur tebang habis dengan pemudaan buatan (THPB);
- (4). Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.

Pasal 11

Pemegang IPHHDKH diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus diareal IPHDKH yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB VIII
TATA USAHA KAYU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN
(IPHHDKH)

Pasal 12

Pelaksanaan tata usaha hasil hutan produksi IPHHDKH dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap produksi kayu yang berasal dari IPHHDKH kayu dikenakan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan retribusi hasil hutan (RHH) sedangkan untuk IPHHDKH bukan kayu hanya dikenakan provisi sumber daya hutan (PSDH).

BAB IX
BIAYA PENGURUSAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Biaya pengurusan/survey dibebankan kepada pemohon sesuai tarif;
- (2). Setiap IPHDKH yang diterbitkan dikenakan leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- (3). Setiap penggunaan IPHDKH dalam rangka pengangkutan hasil hutan produksi IPHHDKH dikenakan retribusi leges dengan besar tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB X
SANKSI
Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan IPHHDKH diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila pemegang IPHHDKH melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen namun jenisnya tidak sesuai dengan fisik, maka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
- (3) Apabila pemegang IPHHDKH melakukan pengangkutan hasil hutan dengan jumlah volume melebihi batas maksimal tonase bagi jalan yang dilalui maka terhadap pemegang izin dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4). Bagi pemegang IPHHDKH yang tidak melaksanakan penanaman/pemudaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan sesuai dengan rencana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya izin, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dilapangan, maka izin dimaksud dapat dicabut oleh Bupati;
- (6). Pelanggaran di Bidang eksploitasi dan tata usaha hasil hutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 6-9-2002

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO,

H. AS'AD SYAM

DIUNDANGKAN DI SENGETI
PADA TANGGAL 12 -9-2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO,

Drs. MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2002 NOMOR 50 SERI C NOMOR 2 TANGGAL 12-9-2002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)**

I. PENJELASAN UMUM

Hutan sebagai kekayaan alam nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat dan karakteristiknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan berdasarkan antara lain adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Salah satu bentuk pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan dengan pemberian izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH), yaitu berupa IPHHDKH kayu dan IPHHDKH bukan kayu. Pemegang izin disamping mempunyai hak memungut hasil hutan juga harus bertanggungjawab atas segala gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pengelolaan hutan negara termasuk penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Guna menjamin terselenggaranya pemungutan hasil hutan di Kabupaten Muaro Jambi secara lestari dan berkesinambungan, maka perlu diadakan pengaturan pemberian izin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokrasi dan pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sejalan dengan kebijakan tersebut maka Peraturan Daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh izin pemungutan hasil hutan kepada perorangan, kelompok tani dan pengusaha kecil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Permohonan IPHHDKH kayu dan IPHHDKH bukan kayu disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan permohonan tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk IPHHDKH kayu sedangkan untuk IPHHDKH bukan kayu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat langsung memproses izin. Pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha kecil yang akan dan sudah bergerak di bidang usaha hasil hutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Dalam rencana kerja IPHHDKH kayu harus memuat antara lain batas diameter kayu minimal yang akan dipungut.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Sungai merupakan bagian permukaan bumi, yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir dari mata air. Pohon yang dilindungi adalah pohon-pohon yang dilindungi oleh Negara dengan Peraturan Khusus kehutanan, termasuk perlindungan terhadap penebangannya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas